



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Melawi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Ngp tertanggal tanggal 26 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 April 2005 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/08/IV/2005, tanggal 07 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, Sekarang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang Sekarang Kabupaten Melawi sampai dengan Akhir September 2005. Kemudian, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang Sekarang Kabupaten Melawi sampai dengan Akhir September 2009, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah milik bersama, di Kabupaten Melawi sampai dengan tanggal 17 September 2019. Kemudian pada tanggal 18 September 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan tinggal di rumah milik Bibi Termohon di Kabupaten Melawi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun 5 (Lima) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 14 (Empat Belas) tahun;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun, 4 (Empat) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XX;
 - b. Pemohon pernah melihat sendiri Termohon keluar untuk menemui XX sekitar pukul 1 (satu) dini hari. Akan tetapi, saat Pemohon mengikuti Termohon dan Laki-laki tersebut, Pemohon kehilangan jejak.;
 - c. Pada awal September 2016, Pemohon pernah mengajukan keinginan untuk bercerai dengan Termohon di KUA. Kemudian Pemohon membatalkan keinginan tersebut karena ingin memberikan kesempatan kepada Termohon agar bisa berubah lebih baik lagi;
6. Bahwa, pada Akhir September 2016, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan Keluarga Termohon, dan menghasilkan kesepakatan agar Termohon diberikan kesempatan lagi untuk bisa menjadi Istri Pemohon dan Pemohon memberikan kesempatan itu;
7. Bahwa, setelah Pemohon memberikan kesempatan kedua kepada Termohon, Termohon kembali mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan XX. Dan

-2-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui perselingkuhan itu pada tanggal 17 September 2019 melalui pesan singkat (SMS) di HP Termohon, yang berbunyi : “ *Bingung aku Sayang, kalau bisa kamu keluarlah.*” Dan Termohon juga diketahui telah mendapatkan Handphone dari XX;

8. Bahwa, tanggal 24 September 2019, Pemohon dan Termohon kembali berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Kuasa Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/08/IV/2005, tanggal 07 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi tetangga dan juga teman dekat Pemohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh;
 - Bahwa sejak awal bulan September 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi paman Termohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh;
 - Bahwa sejak awal bulan September 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing dan juga melalui adat setempat, tetapi tidak berhasil;

-4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2016 disebabkan Termohon diketahui selingkuh, puncaknya bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon yang telah menikah sejak tanggal 07 April 2005 dan tercatat di kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, hakim menilai berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dan sejak bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya sejak bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon selingkuh;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, selama pisah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan baik secara keluarga dan juga adat setempat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam kedalam sanubari masing-masing pasangan sebagaimana di tekankan dalam surat QS. Ar Rum: 21, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam surat Qs. Al Baqarah: 187;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan "bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan susah untuk untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini dapat dilihat dimana sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh, dan sejak bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

-9-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh AKMAL, S.Ag sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH

Panitera,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp 560.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000
4. Meterai	Rp 6.000
5. Redaksi	<u>Rp 10.000</u>
	Rp 656.000 (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)